

**ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERUBAHAN SOSIO-KULTURAL  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN  
DAN MUHAMMAD SYAHRUR)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
OMAN LUKMAN HAKIM  
02361185**

**PEMBIMBING  
1. DR. AINURRAFIQ, MA  
2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERUBAHAN SOSIO-KULTURAL  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN  
DAN MUHAMMAD SYAHRUR)**



**S K R I P S I**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. AINURRAFIQ, MA**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

## ABSTRAK

Paradigma hukum Islam yang ada sekarang dirasakan kian berat untuk menyahuti berbagai problem kontemporer. Hal ini karena ditandai dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi (saintek) yang telah membuat peta dunia berubah. Tak pelak, perubahan ini membuat pranata-pranata dalam berbagai aspek harus direinterpretasi. Hukum Islam yang dianggap telah mapan ternyata tidak mampu berdialektika dengan sains modern yang bercorak *scientific-antropologis*. Tentunya, dalam menghadapi dinamika perubahan sosial seperti ini, dibutuhkan kajian universalistik dengan menafsir-ulangkan (*rethinking*) kembali terhadap al-Quran, Sunnah dan pemikiran ijtihadi atas karya-karya mereka secara kritis, konstruktif dan dinamis, guna proses penemuan hukum dan bentuk final produknya selaras dengan tuntutan zaman.

Upaya dekonstruksi atas nalar (*episteme*) klasik penting dilakukan. Sebab, nalar klasik -dengan segala kebesarannya- bukanlah produk pemikiran yang suci, sakral dan harus diterapkan dalam segala ruang dan waktu. Hal ini disebabkan, jarak waktu yang terlampau jauh antara "dulu" dan "sekarang", juga karena produk pemikiran klasik banyak yang tidak relevan dengan konteks sekarang. Untuk menjawab persoalan tersebut, tentunya dibutuhkan kembali kajian serius terhadap pesan teks al-Quran dan Sunnah sebagai hukum Islam serta aspek historis-sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya pewahyuan. Suatu bentuk interpretasi terhadap teks, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan melibatkan konteks sosiologis turunya teks tersebut.

Adapun dalam mengkaji dan menganalisis perubahan sosial dalam kaitannya dengan hukum Islam -dalam hal ini- digunakan teori sosiologi, khususnya sosiologi hukum Islam. Pentingnya sosiologi sebagai alat untuk mengkaji hukum Islam karena, (1) sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis empiris dan analitis menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya, dan (2) sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum.

Tujuan penelitian ini tiada lain adalah untuk menggali khazanah pemikiran Islam, khususnya perdebatan mengenai konsep adaptabilitas hukum Islam yang diwakili oleh sarjana Muslim kontemporer dewasa ini, yakni Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur guna memperkaya upaya modern dalam rangka memperbaharui pemikiran hukum Islam yang kian banyak mendapat tantangan. Paradigma Arkoun dan Syahrur diharapkan dapat memberikan suatu landasan paradigma penemuan hukum Islam yang lebih *feasible* di dalam konteks masyarakat Muslim modern yang tengah merindukan untuk kembali kepada ajaran agama yang orsinil.

Mohammed Arkoun adalah seorang pemikir Muslim kontroversial Aljazair. Dengan kritik nalar Islamnya (*critique de la raison Islamique*), Arkoun mengajukan sebuah tesis metodologis-komprehensif dalam upaya melakukan pembaharuan hukum Islam. Arkoun dalam memahami al-Quran

membedakan tiga tingkat anggitan wahyu, yakni (1) wahyu sebagai firman Allah swt yang transenden dan tidak terbatas yang tidak diketahui manusia. Maka dalam menunjuk relitas wahyu semacam ini, dipakai anggitan *al-lauh al-mahfuūz* atau *umm al-Kitāb*, (2) menunjuk pada penampakan wahyu dalam sejarah. Dengan demikian, anggitan ini menunjuk pada realitas firman Allah swt sebagaimana diwahyukan kepada Muhammad dalam bahasa Arab selama kurang lebih dua puluh tahun, dan (3) menunjuk wahyu sebagaimana tertulis dalam mushaf dengan huruf dan berbagai macam tanda yang ada di dalamnya. Tentunya, anggitan ini menunjuk pada *al-mushaf al-usmani* yang dipakai umat Muslim hingga dewasa ini. Dengan demikian, menurutnya, al-Quran adalah fenomena bacaan, bukan yang dibaca. Hal ini karena -sebelum ditransformasikan menjadi bahasa tulis- al-Quran adalah pernyataan lisan. Sehingga, dalam proses tersebut terdapat tiga tahapan, yakni pengarang (*author*), penyampai dan penerima. Arkoun juga mengkritik, bahwa wahyu yang menjelma menjadi mushaf atau istilah lain apa yang disebut teks, telah menutup ruang ijtihad karena pada tahap ini wahyu al-Quran menjadi korpus resmi tertutup (*corpus officiel close*), terbatas, final dan terbuka dari ujaran-ujaran yang tidak lagi mempunyai jalan masuk kepadanya kecuali melalui teks.

Adapun pembaruan Muhammad Syahrur berangkat dari sintesis rasionalitas modernis. Hal ini terlihat dari gerakannya dalam merespon perkembangan hukum Islam ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim. Syahrur adalah seorang intelektual Muslim kenamaan Syiria, yang mengembangkan teori batas (*hudūd*) dalam mengapresiasi pesan teks al-Quran dan Sunnah. Dalam memahami wahyu, ada tiga hal menurut Syahrur yang harus diperhatikan. *Pertama*, Syahrur menolak sinonimitas antara dua istilah *inzāl* dan *tanzīl*, yang secara umum digunakan untuk menggambarkan proses "turunnya" al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad saw. *Kedua*, Syahrur menegaskan perlunya pembedaan antara dua istilah berdasarkan pembagian teks ke dalam beberapa bagian, yang tema dan statusnya berbeda, yang pembagian utamanya adalah antara ayat-ayat kenabian (*ayat an-Nubuwwah*) dan ayat-ayat kerasulan (*ayat ar-Risālah*). *Ketiga*, ia menetapkan pembagian ini dengan mengacu pada komposisi linguistik dengan menunjukkan seluruh referensi penggunaan dua kata tersebut dalam al-Quran, dan membandingkan sifat semantis perbedaan itu antara bentuk kedua dari kata nazala (*tanzīl*) dan bentuk keempatnya (*inzāl*). Oleh karena itu, al-Quran atau dalam bahasa Syahrur al-Kitāb merupakan *subject of interpretation*. Dalam melakukan aktivitas eksegetik ini, Syahrur mengatakan umat Islam saat ini tidak harus terkungkung oleh hasil penafsiran para mufasir masa lalu, karena merupakan produk historis yang tidak sesuai lagi dengan masa kini.

Dengan demikian, baik Arkoun maupun Syahrur sama-sama menggunakan suatu metode pembaruan hukum Islam yang berangkat dari hasil penggabungan antara tradisi klasik dengan tradisi modern.

**Dr. Ainurrafiq, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Oman Lukman Hakim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Oman Lukman Hakim

N I M : 02361185

Judul : **Adaptabilitas Hukum Islam Terhadap Perubahan Sosio-Kultural (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur).**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1427 H  
1 Juli 2006 M

Pembimbing I

  
**Dr. Ainurrafiq, MA**  
NIP. 150 289 213

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Sdr. Oman Lukman Hakim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Oman Lukman Hakim  
N I M : 02361185  
Judul : **Adaptabilitas Hukum Islam Terhadap Perubahan Sosio-Kultural (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1427 H  
1 Juli 2006 M

Pembimbing II,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SOSIO-  
KULTURAL (STUDI ATAS PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN  
DAN MUHAMMAD SYAHRUR)**

**Yang disusun oleh:**

**OMAN LUKMAN HAKIM**

**NIM. 02361185**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada  
tanggal 18 Jumadil Akhir 1427/14 Juli 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1427 H  
14 Juli 2006 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
Dr. Ainurrafiq, MA  
NIP. 150 289 213


**Pembimbing I**

  
Dr. Ainurrafiq, MA  
NIP. 150 289 213


**Penguji I**

  
Dr. Ainurrafiq, MA  
NIP. 150 289 213


**Sekretaris Sidang**

  
Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 289 263

**Pembimbing II**

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150 277 618

**Penguji II**

  
Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 289 263

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es



ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I

	Dammah	u	U
--	--------	---	---

**b. Vokal Rangkap :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a-i
و	Fathah dan Wau	Au	a-u

**Contoh :**

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauḷa*

**c. Vokal Panjang (*maddah*)**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

**Contoh :**

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

### 3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة

المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

*al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talḥatu* atau *Talḥah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

### 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Iman adalah akal tanpa batas”

Transendensi  
(M. P. Chenu)

“Sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas ketika dia merasa cukup (dengan dirinya sendiri)”.

Antroposentris  
(QS. Al-'Alaq: 6-7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Persembahan



*Karya sederhana ini  
saya persembahkan untuk*



*Tuhanku  
Almarhum Ayahanda tercinta Abdullah Faqih  
Ibunda tercinta Adah Ubaedah  
Saudara-saudaraku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه "أما بعد"

Sungguh perjuangan berat ketika saya ditugasi membuat sebuah proposal skripsi sebagai bagian dari syarat dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum (MPH), kala itu duduk di semester V. Sebab, persoalannya terletak pada metodologi. Penguasaan terhadap metodologi saja saya tidak mengerti. Padahal, untuk membuat dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik semisal skripsi, dibutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap metodologi.

Untuk memenuhi tugas tersebut, saya tidak sekedar memilih asal judul tapi judul "beneran" -dalam arti ada kesinambungan yang berkelanjutan di dalam proses penelitian nanti- sebagai cikal bakal skripsi saya. Kala itu judul saya "*Diskursus Islam dan Barat: Benturan Peradaban dalam Politik Serta Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia (Studi Atas Pemikiran Hassan Hanafi dan Samuel P. Huntington)*". Draft skripsi ini tentunya sudah diseminarkan di depan kelas dan telah mendapat persetujuan dosen pengampu mata kuliah MPH serta sudah diamini pembimbing saya almarhumah Nur'ainy AM, SH, MH. Namun, ketika saya ajukan pada fakultas, persoalan lain muncul. Judul saya bisa diterima dengan catatan mengganti sebagian isinya, dikarenakan judul tersebut tidak ada unsur hukumnya, mengingat aturan yang berlaku bahwa mahasiswa Syari'ah tidak boleh keluar dari koridor hukum Islam atau positif serta sesuai dengan

jurusan. Ditengah kesulitan yang luar biasa inilah, saya mendapatkan suntikan ide dari saudara A Yayat. Dari beliau saya banyak belajar dan berdiskusi. Judul skripsi inilah salah satu bentuknya. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan seorang manusia untuk dapat berdiri sendiri.

Yang saya tahu manusia hanyalah salah satu saja dari kekuatan yang ada di dunia ini, kekuatan kecil, sangat kecil, kecil sekali. Bahkan di hadapan Tuhan, kekuatan itu sirna, menjadi sebetuk angka nol. Bermula dari tiada, lalu ada dan kembali menjadi tiada pula. Itulah "nol". Angka nol hanya akan bermakna ketika berdiri di belakang satu. Berapapun angka nol dijajarkan; sepuluh angka nol, seratus, sejuta, sekilo, atau semil, nilainya tetap nol juga jika tidak berdiri di belakang satu. Bisa saja kita menjajarkannya di belakang dua, tiga, atau angka selain satu lainnya, tapi hasilnya hanya kepalsuan, karena dua sebenarnya adalah juga satu sebanyak dua kali, tiga adalah satu sebanyak tiga dan seterusnya. Satu itulah yang benar-benar ada, Sang Maha Ada. Kita biasa menyebutnya Tuhan. Apapun yang dihasilkan oleh ketiadaan (manusia) adalah ketiadaan juga jika ia tidak menyadari bahwa hanya ada satu yang ada, yang memberi makna keberadaan pada ketiadaan. Karena itu hal pertama yang ingin saya kemukakan dalam skripsi ini adalah rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada satu-satunya yang Maha Ada. Ketidadaan tidak mungkin menghasilkan apapun jika bukan karena anugerah Sang Maha Ada. Skripsi ini adalah salah satu bentuk dari anugerah itu.

Saya memang mahasiswa hukum Islam, tapi sebagai mahasiswa hukum Islam, saya termasuk yang agak awam dengan teori-teori hukum Islam, khususnya dalam hal penguasaan kitab klasik. Penguasaan saya terhadap teori-



teori hukum Islam tergolong sangat minim, tidak seperti banyak teman dan dosen saya yang sangat *cas cis cus* ketika berbicara tentang teori hukum Islam karena hapal di luar kepala. Di satu sisi keadaan saya ini jelas adalah sebuah kebodohan, tapi di sisi lain, saya merasa bersyukur karena dengan kebodohan itulah saya merasa sulit untuk terkagum-kagum atau dipaksa kagum dengan teori-teori itu. Berangkat dari sikap seperti ini, sejak masih semester satu, saya berusaha mencari alternatif untuk lebih survive di dalam pergulatan dengan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Skripsi ini adalah salah satu buahnya.

Menurut saya, hukum Islam menarik dikaji karena beberapa sebab. *Pertama*, ia bukanlah sebuah pemikiran yang telah mapan sehingga mempunyai ruh untuk menggugat kemapanan paradigmatis. *Kedua*, ia lahir dari tradisi pemikiran dan penafsiran ulama klasik. Jadi, perlu direinterpretasi lebih lanjut. Saya tidak suka dengan hal-hal yang berbau mendunia, bukan saja dalam pemikiran, tapi juga gaya hidup, karena bagi saya, mendunia itu artinya hegemonik. *Ketiga*, ini berhubungan dengan perasaan. Pernyataan-pernyataan teoretis tentang kehidupan sosial yang ada dalam sebuah buku bertuliskan Arab yang biasa kita sebut al-Quran itu, bagi saya, jauh lebih menggoda, mempesona dan menggugah kesadaran daripada kisah kehebatan sang pahlawan peradaban, logos, yang ditulis dalam buku-buku. Karena itulah dengan berbekal pengetahuan ala kadarnya, saya memutuskan untuk menggarap dan merampungkan skripsi ini.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya banyak berhutang budi pada semua pihak yang telah banyak membantu, tidak hanya dorongan moral, materil, tenaga, masukan

dan kritik, tapi juga pengarahan-pengarahan yang sangat berharga. Skripsi ini akan terlalu hambar jika tidak menyertakan nama-nama mereka, diantaranya:

1. Prof. Dr. H.M Amin Abdullah sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lewat gagasan-gagasannya tidak sedikit dalam membangun “semangat” saya untuk terus menggali khazanah ilmu pengetahuan Islam.
2. Drs. H.A Malik Madaniy, MA sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas dorongannya agar saya tetap konsisten dengan studi Islam. Hampir dapat dipastikan perkenalan saya dibangku kuliah telah membuka ruang gerak dalam membangkitkan etos saya dalam kajian keislaman.
3. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan berbagai kemudahan di dalam proses akademik serta beliau-lah yang telah meloloskan judul ini.
4. Dr. Ainurrafiq, MA sebagai pembimbing I dan Hj. Fatma Amilia, SA.g, M.Si, sebagai pembimbing II, terima kasih atas saran, kritik dan masukan-masukan yang sangat berharga.

*Last but not least*, kepada orang tua, saya merasa sangat berdosa untuk tidak mengucapkan terima kasih. Sebagai anak, saya menyadari betul bahwa saya tidak akan sanggup membalas budi mereka. Karena itu, saya memohon kepada Allah Swt agar membalas semua kebaikan mereka. Dialah dua sosok yang selalu hadir dalam doa-doaku. Seorang diantaranya adalah wanita istimewa yang biasa saya panggil *Mimi*, seorang ibu yang dari rahimnya aku mengenal Sang Maha Rahim. Dengan *rahim* itu pulalah dia membesarkan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan jika nanti Tuhan harus memanggilnya, *Mimi-ku*

itu akan dipanggil-Nya dengan cara yang *rahim*. Dan di surga kelak ia akan bertemu dengan Sang Maha Rahim. Seorang lagi adalah pria yang biasa kami panggil Bapak (alm). Semasa hidupnya, beliau-lah yang telah mengajari saya menjunjung tinggi ilmu dan moralitas. Dua aspek inilah yang selalu ditanamkan dalam jiwa saya. Selain itu, beliau-lah yang telah memberikan kepercayaan untuk mendalami lebih jauh akan pentingnya "studi keislaman". Semua itu hanya untuk anak-anaknya. Seandainya di surga kelak ada tempat paling indah dibanding lainnya, saya akan mengusulkan pada Tuhan nama bapakku itu untuk menjadi salah satu penghuninya. Mimi dan Bapak, terima kasih atas semuanya. Termasuk dalam kelompok ini, saya ingin juga menyebut *dhulur-dhulurku*, semua yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai. A Opik dan Teh Iyus disela-sela kesibukannya senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan motivasi yang terus mengalir. Kecuali itu, mudah-mudahan mereka terlepas dari mara bahaya. A Yayat yang telah memberikan draft awal serta mencarikan dan meminjamkan buku, terus terang inspirasi judul ini awalnya berkat masukan-masukan darinya.

Selanjutnya, terima kasih juga saya haturkan sedalam-dalamnya untuk Tatik Rohayati yang kehadirannya membuat hidup ini terasa lebih bermakna. Dorongan-dorongannya begitu berharga. Kata-katanya mendatangkan inspirasi dan semangat hidup. Selesaiannya skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari segala bantuannya, seperti mencarikan bahan naskahnya dan memberikan berbagai kemudahan lainnya yang tak ternilai. Terima kasih juga atas kerelaannya mengedit sebagian naskah skripsi ini. Sepertinya, memahami tulisan tanganku itu jauh lebih sulit dari pada mengerjakan tugas-tugas kuliahnya.

Terima kasih juga saya haturkan pada Sadari, Varih, Fiah, Surya yang senantiasa berdiskusi. Dhania yang obrolan-obrolannya secara tidak langsung telah menambah wacana saya, khususnya dalam memahami karakteristik budaya yang pluralistik. Serta semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran skripsi ini dan tidak sempat disebut di sini, terima kasih banyak atas semuanya.

Tak lupa, untuk para *ahlul bait* "Lorong" atas kebersamaannya selama ini dan kesediaannya menerimaku dengan hangat tatkala di sela-sela kepenatanku mengerjakan skripsi saya butuh teman untuk sekedar tersenyum, bercanda atau tertawa ringan. Kost kita itu memang penuh canda, tawa, warna serta ada kehangatan dan kebersamaan di sana.


Semoga itu semua akan dinilai oleh Tuhan sebagai bukti bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Tuhan pasti akan membalas semua kebaikan itu. Akhirnya, skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana dari seorang insan kecil yang ingin belajar menuliskan sesuatu. Tentu banyak sekali kekurangannya. Karena itu saran dan kritik sangat saya harapkan. Semoga karya sederhana ini ada manfaatnya, *āmīn ya rabbal 'ālamīn*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Juli 2006



Oman Luqman Hakim



**Mohammed Arkoun (1928)**  
*(Critique de la raison Islamique)*

*"Saya sadar bahwa tradisi-tradisi pemikiran yang sudah lama dan berurat akar tidak mungkin bisa diubah atau bahkan direvisi melalui esai-esai pendek atau pengandaian-pengandaian yang dibuat oleh individu. Tapi, saya percaya bahwa pemikiran memiliki kekuatan dan kehidupannya sendiri. Beberapa diantaranya, setidaknya, dapat survive dan menjebol tembok kepercayaan-kepercayaan yang tak terkontrol dan ideologi-ideologi yang dominan"*  
-Arkoun



*"Dari sini saya sampai pada satu pendapat bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang universal terhadap makna-makna al-Quran. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Quran serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal itu berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Tuhan dalam hal pengetahuan, atau bahwa dia adalah pengarang al-Quran itu sendiri"*  
-Syahrur



**Muhammad Syahrur (1938)**  
*(The Theory of Limits)*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoretik .....	18
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II ADAPTABILITAS DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Adaptabilitas Hukum Islam .....	32
1. Pengertian Adaptabilitas .....	32
2. Konsep Masalah sebagai Pendukung Adaptabilitas .....	35
3. Kaitan Antara Syari'ah, Fiqh dan Hukum Islam .....	46
a. Syari'ah .....	46
b. Fiqh .....	55
c. Hukum Islam .....	62
4. Hukum Islam dan Perubahan Sosial .....	69

B. Konsep Hukum Islam .....	85
1. Aspek-aspek yang Tercakup dalam Hukum Islam .....	91
2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam .....	96
3. Sumber dan Filosofi yang Mendasari Hukum Islam .....	103
a. Filosofi Hukum .....	103
b. Sumber Hukum .....	105
4. Otoritas Pembuat dan Pelaksana Hukum Islam .....	110
a. Otoritas Pembuat Hukum .....	110
b. Otoritas Pelaksana Hukum .....	111
5. Prinsip Dasar dalam Penetapan Hukum Islam .....	113

### **BAB III PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP ADAPTABILITAS DALAM KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN HUKUM ISLAM**

A. Mohammed Arkoun	
1. Biografi Mohammed Arkoun .....	118
a. Latar Belakang Sosial dan Kultural .....	118
b. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman .....	123
c. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi .....	127
1. Ferdinand de Saussure .....	129
2. Paul Ricouer .....	131
3. Jacques Derrida .....	133
4. Michel Foucault .....	136
2. Pemikiran Mohammed Arkoun tentang Adaptabilitas dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam .....	138
a. Hermeneutika al-Quran .....	138
b. Konsep Arkoun tentang Hadis .....	149
c. Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun Terhadap Fiqh .....	151

B. Muhammad Syahrur	
1. Biografi Muhammad Syahrur .....	154
a. Latar Belakang Sosial dan Kultural .....	154
b. Latar Belakang Pemikiran .....	161
2. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Adaptabilitas dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam .....	170
a. Hermeneutika al-Quran .....	170
b. Konsep Syahrur tentang Sunnah Nabi .....	177
c. Teori batas Muhammad Syahrur dalam Hukum Islam .....	182
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM</b>	
A. Perubahan Sosio-Kultural dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam .....	188
B. Teori Hermeneutika al-Quran .....	195
C. Kritik Nalar Islam dan Teori Batas dalam Hukum Islam .....	202
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	213
B. Saran-saran .....	215
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>217</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA .....	IV
BIODATA PENULIS .....	VI





**Mohammed Arkoun (1928)**  
*(Critique de la raison Islamique)*

*"Saya sadar bahwa tradisi-tradisi pemikiran yang sudah lama dan berurat akar tidak mungkin bisa diubah atau bahkan direvisi melalui esai-esai pendek atau pengandaian-pengandaian yang dibuat oleh individu. Tapi, saya percaya bahwa pemikiran memiliki kekuatan dan kehidupannya sendiri. Beberapa diantaranya, setidaknya, dapat survive dan menjebol tembok kepercayaan-kepercayaan yang tak terkontrol dan ideologi-ideologi yang dominan"*  
**-Arkoun**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*"Dari sini saya sampai pada satu pendapat bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang universal terhadap makna-makna al-Quran. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Quran serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal itu berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Tuhan dalam hal pengetahuan, atau bahwa dia adalah pengarang al-Quran itu sendiri"*  
**-Syahrur**



**Muhammad Syahrur (1938)**  
*(The Theory of Limits)*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“...ketika lingkungan sosial berubah dan berkembang, peran berbagai riwayat tersebut juga berubah dan berkembang. Sebuah riwayat yang mungkin memiliki dampak kecil pada suatu zaman akan memiliki dampak yang sangat besar pada zaman lain. Sebuah riwayat yang dipandang dapat dipercaya pada suatu zaman kemungkinan menjadi tidak dapat dipercaya pada zaman lain”.

- Khaled Abou El Fadl<sup>1)</sup>

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa perbincangan mengenai perkembangan hukum dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.<sup>2)</sup> Begitu pula perkembangan hukum dalam konstelasi Islam yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting. Wujud interaksi sosial semacam ini, semakin mempercepat laju perubahan sosial.

<sup>1)</sup> Khaled Abou El Fadl adalah Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat. Lulusan Yale dan Princeton -sebelumnya menggeluti studi keislaman di Kuwait dan Mesir- ini sangat piawai dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern. Oleh berbagai kalangan, ia disebut-sebut sebagai “*an enlightened paragon of liberal Islam*”. Selain dikenal sebagai pemikir dan penulis, Abou El Fadl juga dikenal sebagai pembicara publik terkemuka. Aktif dalam berbagai organisasi HAM, seperti Human Rights Watch dan Lawyer’s Committee for Human Rights. Adapun karya-karyanya telah banyak dipublikasikan dan diterjemahkan, diantaranya: *Rebellion and Violence in Islamic Law* (2001), *Musyawarah Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab* (2002), *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam* (2003), *Islam dan Tantangan Demokrasi* (2004), *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (2004).

<sup>2)</sup> Beberapa catatan penting tentang perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam, baca Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life and Thought* (Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977), hlm. 1-5, 20-24 dan 287-311; idem, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 23-28, 42-49, 297-311 dan 329-342; Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 211-220 dan 246-258; Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 32-36; idem, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 265-271; idem, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 376-393.

Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam<sup>3)</sup> yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.<sup>4)</sup>

Berpijak pada literatur yang berkembang, bahwa hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu, menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi darinya. Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius, sakral dan suci, yang karenanya abadi. Bagaimanakah hukum semacam itu menghadapi tantangan perubahan yang semakin kompleks? Pertanyaan fundamentalistik ini tentunya diajukan dalam upaya menampilkan problem adaptabilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan *discourse* kontemporer.<sup>5)</sup>

<sup>3)</sup> Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama *fiqh* -yang memiliki arti bahasa memahami- sering juga disebut *syari'ah* yang berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah *fiqh* dan *syari'ah* ini menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri. Tentang persamaan ketiga istilah ini, lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-11; Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13-17; Lihat juga beberapa karya M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44; idem, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 35; Bandingkan dengan M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1; Masud, *Islamic Legal Philosophy*, hlm. 22-24; Saleem Akhtar, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspective - A Sosial Legal Study* (New Delhi: Kitab Bahavan, 1994), hlm. 5.

<sup>4)</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 57-58.

<sup>5)</sup> Secara umum, ada dua pandangan dalam rangka menjawab pertanyaan ini. *Pertama*, yang dipegangi oleh sejumlah besar Islamis semisal C.S. Hurgronje, Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, serta oleh kebanyakan jurus Muslim yang *hadis oriented (tradisional)*, berpendapat bahwa hukum Islam adalah abadi yang karenanya tidak bisa beradaptasi (*immutable*) dengan perubahan sosial. Pandangan *kedua*, yang dipegangi oleh

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala umum. Dalam arti bahwa perubahan tersebut akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Sehingga, di sadari atau tidak, perubahan yang terjadi dalam praksis sosial dan budaya<sup>6)</sup> akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.

Pada saat terjadinya perubahan, terkadang hukum seolah-olah berada dalam suatu posisi yang terpisah dari realitas sosial, padahal hukum hakekatnya adalah realitas sosial itu sendiri. Dengan demikian, sistem hukum dalam setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkungannya sendiri. Demikian pula dalam Islam, bahwa hukum Islam memiliki corak tersendiri bila dihadapkan pada realitas sosial.<sup>7)</sup>

---

Islamisasi lain, seperti Wael B. Hallaq dan Linant de Bellefonds serta kalangan *modernis* Muslim, semisal Subhi Mahmassani, berpendapat bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Hal ini karena didasarkan pada tiga pertimbangan: (1) *maṣlaḥah* (*human good*), (2) fleksibilitas hukum Islam dalam praktek, dan (3) penekanan pada ijtihad (*independent legal reasoning*). Lebih lanjut, lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. vii-x; Kamaruzzaman, "Peletak Kajian Hukum Islam di Barat: Snouck Hurgronje dan Ignaz Goldziher yang diteruskan oleh Josep Schacht", Makalah (tidak diterbitkan) disampaikan pada kuliah Orientalisme dalam Hukum Islam Fakultas Syaria'ah Jurusan PMH semester II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003); Lihat juga Masud, *Islamic Legal Philosophy*, hlm. 21-22.

<sup>6)</sup> Budaya (*cultur*) berarti hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan atas karsa, sedang berkaitan dengan kebiasaan (*customary of law*), berarti hukum yang timbul dari adat istiadat yang diakui oleh masyarakat. Definisi tentang sosial dan budaya terlihat jelas seperti yang dikemukakan oleh Moeslim Abdurrahman, dengan mengutip pendapat Talcott Parsons dalam *Theories of Society* bahwa budaya adalah sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Sosial berarti suatu sistem yang berkaitan dengan interaksi sejumlah kelompok-kelompok dalam masyarakat. Baca Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 173 dan 175; Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, t.t.), hlm. 74, 176, 177 dan 334.

<sup>7)</sup> Hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri sebagai hukum Islam yang bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini bisa dilihat dari pekanya permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, baik bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Salah satu dampak dari perubahan sosial yang begitu besar ini dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam.<sup>8)</sup> Sementara itu, ketetapan-ketetapan teks al-Quran dan Sunnah tidak cukup memadai untuk mengakomodasi setiap persoalan baru yang berkaitan dengan hukum. Lantas bagaimana cara memperluas ketetapan-ketetapan hukum yang terbatas itu supaya bisa memenuhi tuntutan perubahan sosial?

Untuk menjawab persoalan di atas, tentunya dibutuhkan kajian serius terhadap pesan teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam serta aspek historis-sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya pewahyuan. Suatu bentuk interpretasi terhadap teks, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan melibatkan konteks sosiologis turunnya teks tersebut. Kajian ini dilakukan dalam rangka memperkuat tesis adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural.

Pentingnya sosiologi sebagai alat untuk mengkaji hukum Islam karena, (1) sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoretis empiris dan analitis menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya,<sup>9)</sup> dan (2) sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum.<sup>10)</sup>

---

<sup>8)</sup> Masud, *Islamic Legal Phylosophy.*, hlm. 1.

<sup>9)</sup> Sebagai kerangka dasar untuk memahami sosiologi sebagai bagian dari kajian akademik, lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 27; Sudirman Tibba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>10)</sup> Lihat juga Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 76.

Pada abad 19 M, sosiologi ini baru disebut sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.<sup>11)</sup> Faktor terpenting lahirnya ilmu ini, menurut Hotman M. Siahaan, karena pengaruh pemikiran filsafat pencerahan berupa empirisme dan rasionalisme yang dimulai di Inggris dan Prancis.<sup>12)</sup> Positivisme dan empirisme tersebut, menurut Nurcholish Madjid, mempunyai akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam, seperti epistemologi Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun yang dipandang sebagai peletak dasar empirisme dan positivisme modern mendahului John Stuart Mills dan David Hume.<sup>13)</sup> Walaupun Ibn Khaldun menguasai berbagai bidang ilmu, seperti sejarah, filsafat, ekonomi dan politik, akan tetapi dia lebih dikenal sebagai sejarawan dan sosiolog "Bapak Sosiologi Islam".<sup>14)</sup>

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum), ilmu maupun sosiologi.<sup>15)</sup> Ilmu sosiologi hukum pada awalnya mendapat kecaman dari kalangan ahli hukum murni maupun sosiologi itu sendiri. Mereka memandang kelahiran

---

<sup>11)</sup> Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, cet. ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 96.

<sup>12)</sup> *Ibid.*

<sup>13)</sup> Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 48; ijem, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an", *Islamika*, No. 2 (1993), hlm. 28.

<sup>14)</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 368.

<sup>15)</sup> Baca Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3 (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 20; Lihat juga Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 28.

ilmu ini membawa implikasi pada semakin tidak jelasnya hukum. Mengenai akar kecurigaan ini, menurut Georges Gurvitch bersumber dari wilayah kerja ahli hukum yang hanya memfokuskan diri pada persoalan *quid juris*, sedangkan ahli sosiologi sendiri bertugas menguraikan *quid fakti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada hubungan berbagai kekuatan.<sup>16)</sup> Jadi, menurut Gurvitch bahwa persoalan yang muncul dikalangan ahli hukum adalah anggapan bahwa sosiologi hukum bermaksud untuk menghancurkan hukum sebagai norma dan asas untuk mengatur semua fakta dan sebagai suatu penilaian. Adapun kalangan sosiologi mengkhawatirkan penghidupan kembali penilaian baik dan buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta sosial melalui sosiologi hukum.<sup>17)</sup> Padahal sebenarnya sosiologi hukum bermaksud mendamaikan pertikaian antara ahli hukum dan sosiologi atas persoalan hukum.

Sosiolog-sosiolog seperti Henry Maine, Roscoe Pound, Emile Durkheim, Max Weber dan Eugen Ehrlich mencoba untuk menerapkan metodologi sosiologi ke dalam sistem hukum. Akan tetapi, di antara tokoh sosiologi itu hanya Durkheim dan Weber yang paling luas pengaruhnya terhadap pemikiran sosiologi hukum.<sup>18)</sup> Bahkan, dikalangan pemikir Muslim

---

<sup>16)</sup> Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Brhatara, 1988), hlm. 1.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>18)</sup> Untuk lebih jelasnya tentang pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum ini, baca Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II)*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 99-109, 136-147; Gurvitch, *Sosiologi*, hlm. 25-35, 52-58; Rahardjo, *Hukum*, hlm. 19-29, 102-108; Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 36-51.

sendiri yang *nota bene* bergelut dalam persoalan hukum Islam cenderung – terlepas dari pro dan kontra– menggunakan sosiologi hukum Weber sebagai alat untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.

Berangkat dari realitas historis, bahwa pada abad 19 M, setelah masyarakat Muslim –langsung atau tidak– mulai dikuasai Barat, mereka segera melakukan pembaruan-pembaruan hukum Islam. Apakah pembaruan tersebut dalam rangka mengkodifikasikan atau memodifikasi hukum Islam, tetapi reaksi religius yang sangat kuat dikalangan Muslim terhadap upaya legislatif itu menyadarkan para pembaru akan kompleksitas masalah perubahan dalam hukum Islam.<sup>19)</sup> Di samping itu, peranan ilmu sosiologi hukum di atas memiliki andil yang sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir para pembaru hukum Islam.

Koreksi dan pembaruan hukum Islam (*syari'ah*) yang sebelumnya diyakini tidak dapat dirubah dan dianggap sudah lengkap serta mapan telah terjadi di sepanjang sejarah Islam,<sup>20)</sup> khususnya sejak pertengahan abad 19 M.<sup>21)</sup> Secara tidak langsung, pembaruan tersebut muncul setelah masuknya peradaban Barat, khususnya ilmu sosiologi hukum, ke dalam pemikiran

---

<sup>19)</sup> Masud, *Islamic Legal Phylosophy*, hlm. 3.

<sup>20)</sup> Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2001), hlm. ix-xiv.

<sup>21)</sup> Lihat misalnya Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Ropik Suhud (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 38; Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. I (1970), hlm. 324; R. Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World* (New York: Syracuse University Press, 1985), hlm. 78.



umat Muslim. Puncaknya, ilmu ini mulai banyak digunakan cendekiawan Muslim dalam mengapresiasi teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam pada abad 20. Dari sekian banyak pemikir Muslim adalah Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur, di mana pemikiran kedua tokoh tersebut merupakan obyek kajian ini.

Atas dasar itu, penulis memandang bahwa kajian terhadap pemikiran Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur merupakan kebutuhan yang layak diperbincangkan. Sumbangan ini terasa amat penting, khususnya dalam diskursus pembaruan pemikiran hukum Islam yang diberikan Arkoun dan Syahrur adalah upaya serius mereka dalam mengkampanyekan model pendekatan hermeneutika historis<sup>22)</sup> dalam mengkaji dan menafsir-ulangkan tradisi Islam.

Mohammed Arkoun adalah seorang pemikir kenamaan Aljazair yang menggulirkan kritik nalar Islam (*naqd al-'aql al-Islāmīy* atau *critique de la raison Islamique*) dalam upaya menafsir-ulangkan (*rethinking*) al-Quran dan Sunnah, sehingga pada gilirannya hukum Islam berjalan sesuai perkembangan zaman. Gerakan pembaruan Arkoun berangkat dari sintesis rasionalitas modernis dengan ijthad dan tradisi klasik. Hal itu terlihat dari gerakannya

---

<sup>22)</sup> Hermeneutika historis adalah salah satu aliran hermeneutik yang memandang teks sebagai eksposisi eksternal dan temporer dari pikiran pengarangnya, sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam teks. Sebaliknya, untuk dapat memahami makna teks, seseorang atau pembaca (*reader*) harus melakukan penelusuran dan dialog secara kritis dengan situasi sosio-kultural yang mengitari sang pengarang (*author*) saat makna teks tersebut dikarang. Lihat M. Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negoisasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca", pengantar dalam Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan.*, hlm. vii-xvii; Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 128-132.

dalam merespon perkembangan hukum Islam ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim.

Adapun Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir kontroversial dari Damaskus (Syria) yang menggulirkan suatu metode dalam memahami pesan-pesan pewahyuan al-Quran dan Sunnah, yaitu teori batas. Gagasan-gagasan pembaruannya di kemudian hari banyak menimbulkan kebencian dan kemarahan umat Muslim, khususnya kalangan tradisional dan fundamentalis, karena dianggap menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan teks al-Quran dan Sunnah.

Baik Arkoun maupun Syahrur sama-sama menggunakan suatu metode pembaruan hukum Islam yang berangkat dari hasil penggabungan antara tradisi klasik dengan realitas sosial masa kini. Arkoun dengan teori kritik nalar Islam dan Syahrur dengan teori batas (*hudiid*), mencoba menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini.

Persoalan-persoalan di atas menjadi menarik untuk diteliti, karena (1) lahirnya pemikiran Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur sebagai respon terhadap kondisi sosiologis sebagian besar masyarakat Muslim, khususnya kalangan revivalis dan neorevivalis atau tradisional dan fundamentalis yang masih memahami dan menerapkan hukum Islam secara tekstual, parsial dan kaku, (2) sebagai respon terhadap gerakan pembaruan hukum Islam yang dipelopori oleh kalangan modernis, dimana Arkoun dan Syahrur melihat keliberalan kelompok ini bisa menyebabkan terputusnya -

meminjam istilah Hassan Hanafi— sebagai akar rasionalitas modern dari tradisi klasik (wahyu),<sup>23)</sup> sehingga faktor ini menjadi faktor tidak jelasnya hukum Islam, (3) perdebatan sengit di kalangan revivalis dan modernis tentang konsep adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural, (4) pemikiran sosiologis yang mempengaruhi Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur dalam mengkaji hukum Islam, dan (5) kesamaan konteks sosiologis yang dihadapi Arkoun dan Syahrur, tetapi melahirkan tawaran teori yang berbeda dalam mengapresiasi persoalan-persoalan kontemporer.

Walaupun gerakan pembaruan Arkoun dan Syahrur dimaksudkan untuk mengkritisi dan menyempurnakan teori-teori hukum Islam yang berkembang sebelumnya, bukan berarti bahwa tawaran teorinya itu tidak mengandung kelemahan. Dengan melihat persoalan itu, kekuatan dan kelemahan teori hermeneutika Arkoun dan Syahrur ini merupakan bagian dari kajian penelitian, di samping responnya terhadap adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural.

---

<sup>23)</sup> Proyek *tunās* dan *tajdīd* dimaksudkan Hassan Hanafi sebagai kritik terhadap sikap tradisional dan modernis dalam memperlakukan hukum Islam. Hanafi menggunakan metoda *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk mengapresiasi tradisi keilmuan filsafat Barat modern (*fenomenologi*) yang dibangun Edmund Husserl. Lebih lanjut, lihat beberapa karya Hassan Hanafi berikut ini: *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, alih bahasa M. Najib Buchori (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 1-10; idem, *Tunās dan Tajdīd: Sikap Kita Terhadap Tunās Klasik*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. 22-32; idem, "al-Yasār al-Islāmī: Paradigma Islam Transformatif", alih bahasa Syaiful Muzani, *Islamika*, No. 1 (1993), hlm. 4-5.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur terhadap adaptabilitas hukum Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosio-kultural?
2. Bagaimana relevansi teori kritik nalar Islam Mohammed Arkoun dan teori batas Muhammad Syahrur dalam upaya menghadapi adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis respon Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur dalam menghadapi adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural umat Muslim?
2. Mengkaji kekuatan dan kelemahan teori yang dikembangkan Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur dalam melakukan pembaharuan hukum yang disebabkan oleh adanya perubahan sosio-kultural?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam bidang sosiologi hukum Islam dan hermeneutika al-Quran.
2. Menemukan suatu teori yang sistematis dalam menginterpretasikan teks al-Quran dan Sunnah sehingga bisa diraih suatu rumusan hukum yang

sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan tanpa mengabaikan realitas sosial.

3. Memberikan nuansa berfikir yang lebih kondusif dan realistis.
4. Sebagai sumbangan metodologis bagi penelitian selanjutnya, terutama menyangkut perubahan hukum Islam dalam studi hukum Islam kekinian.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh penulis ketahui, studi tentang Arkoun dan Syahrur masih sebatas perbincangan mengenai seluk-beluk pemikiran kedua tokoh tersebut. Dari hasil penelusuran terhadap berbagai tulisan yang mengupas pemikiran Mohammed Arkoun maupun Muhammad Syahrur tidak ditemukan suatu kajian komprehensif yang membahas aspek adaptabilitas hukum Islam dan pengaruhnya terhadap perubahan sosio-kultural. Apalagi satu kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur. Umumnya tulisan tersebut hanya mengupas aspek pemikiran Arkoun dalam bidang pembaruan hukum Islam, warisan, perkawinan antar agama, dialog antar agama, sekularisme dan hermeneutika al-Quran.

Beberapa karya itu antara lain: *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*,<sup>24)</sup> yang disunting oleh Johan H. Meuleman, berisi kumpulan artikel yang digagas oleh intelektual pemerhati pemikiran Arkoun. Tulisan-tulisan dalam artikel

---

<sup>24)</sup> Johan Hendrik Meuleman (peny.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun* (Yogyakarta: LKiS, 1996).

tersebut menyuguhkan berbagai sudut pandang pemikiran yang digagas Arkoun.

Selanjutnya, Suadi Putro, alumnus Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam tesisnya juga mengkaji pemikiran Arkoun mengenai persoalan Islam dan modernitas. Studi yang semula tesis ini disebarluaskan dalam bentuk buku, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*.<sup>25)</sup> Fokus kajian buku tersebut berkisar seputar isu-isu tentang sekularisme, politik, sosial dan pembangunan. Sebagai epilog dari studi tersebut adalah bahwa Islam sebagai sebuah agama dan tradisi pemikiran, akan menghadapi sejumlah tantangan intelektual. Karena itu, sebelum memberikan tanggapan-tanggapan kreatifnya, umat Islam terlebih dahulu harus memahami secara benar berbagai masalah yang dimunculkan modernitas. Buku ini tidak menyinggung secara jelas kaitan antara perubahan sosial dan hukum Islam dalam perspektif Mohammed Arkoun.

*Membongkar yang Tersembunyi: Suatu Penerapan Konsep Kritik Nalar Islam Arkoun Terhadap Larangan Perkawinan Antar Agama*,<sup>26)</sup> buku ini berusaha meninjau ulang permasalahan larangan perkawinan antar agama dengan meminjam kritik nalar Islam Mohammed Arkoun sebagai pisau pembedah persoalan. Sebagai hasilnya, kesimpulan radikal dari buku ini bahwa larangan perkawinan antar agama yang secara tekstual termuat dalam al-

---

<sup>25)</sup> Suadi Putro, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta: Paramadina, 1998).

<sup>26)</sup> Suhadi, *Membongkar yang Tersembunyi: Suatu Penerapan Konsep Kritik Nalar Islam Arkoun Terhadap Larangan Perkawinan Antar Agama*.

Quran juga dilestarikan dalam kitab-kitab tafsir-fiqh, merupakan ketetapan hukum yang dikonstruksi oleh kepentingan politik, pemahaman para sahabat maupun para ulama tafsir-fiqh yang terhegemoni oleh ideologi politik *dār al-Islām* dan *dār al-Harb*.

Dalam buku *Antologi Kajian Islam* terdapat tulisan Zuhri dengan "Menelusuri akar metodologis pemikiran Mohammed Arkoun tentang pemikiran Islam".<sup>27</sup> Mengenai pembahasan al-Quran, Zuhri mengambil kongklusi bahwa Arkoun mengajukan studi al-Quran dengan penjelajahan sinkronis yang meliputi kajian linguistik, semiotik, sosiokritik dan psikokritik, di samping perspektif antropologis dan historis yang menjadi alat analisis Arkoun. Dalam karya yang semula tesis pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini, kesimpulan Zuhri terkesan simplitis, karena ia tidak menguraikan lebih jauh apa yang dimaksud dengan sekian banyak pendekatan yang digunakan dan dimaksudkan oleh Arkoun sebenarnya, sehingga tulisan ini terkesan masih kabur dan berupa pendeskripsian ulang tulisan Arkoun tanpa analisis yang berarti.

Ilmuwan Barat yang sangat tekun menjernihkan dan mengikuti perkembangan pemikiran Arkoun, Robert D. Lee, juga menulis buku yang di dalamnya antara lain menyajikan pemikiran Arkoun berjudul, *Mencari Islam*

---

<sup>27</sup> Zuhri, "Menelusuri Akar Metodologis Mohammed Arkoun tentang Pemikiran Islam", dalam Thoha Hamim (ed.), *Antologi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1999).

*Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun.*<sup>28)</sup> Adapun buku terbaru mengenai pemikiran Arkoun ditulis oleh seorang alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama.*<sup>29)</sup> Buku ini menguraikan pandangan Arkoun tentang dialog antar agama yang dimulai dengan menguraikan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan Arkoun dalam studi agama, khususnya menelaah kembali pemikiran Islam dan penafsiran al-Quran.

Selain ditulis buku, juga ditulis beberapa artikel, M. Nasir Tamara menulis "Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan".<sup>30)</sup> Di sini khusus dibahas mengenai kegelisahan Arkoun atas studi-studi Islam oleh Islamolog (Barat) yang secara berlebihan tertumpu pada tulisan (*écriture*), kebudayaan elit (*la culture savante*) dan agama resmi (*religion officielle*). Dalam hal ini, Arkoun merekomendasikan perlunya dilakukan studi terhadap kebudayaan orang lain dan kehidupan umat Islam masa lalu yang tak tertulis.

Tulisan Johan Hendrik Meuleman juga bisa ditemui dalam artikel lainnya, "Nalar Islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Arkoun".<sup>31)</sup> Artikel ini meskipun komprehensif, tetapi lebih bersifat

---

<sup>28)</sup> Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2000).

<sup>29)</sup> Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Benteng, 2000).

<sup>30)</sup> Nasir Tamara, "Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan", *Ulumul Qur'an*, Vol. 1, No. 3, (1989), hlm. 45-51.

<sup>31)</sup> Johan Hendrik Meuleman, "Nalar Islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Arkoun", *Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 4, (1993), hlm. 93-705.



pengantar dalam upaya memahami pemikiran Arkoun secara umum. Di dalamnya disebutkan bahwa banyak karya-karya Arkoun dipengaruhi oleh konsep pemikiran filsafat post-modern, seperti konsep *discourse* dan *episteme* Michel Foucault, *dekonstruksi* Derrida dan konsep *mitos* Paul Ricour.

Kemudian telah ditulis pula artikel yang menempatkan pemikiran Arkoun tidak dalam pembahasan khusus, namun hanya menjadikannya sebagai bagian analisa. Artikel "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal dalam Islam" oleh Luthfi asy-Syaukani,<sup>32)</sup> menempatkan Arkoun, selain Abid al-Jabiri, sebagai pemikir pasca-modernisme yang telah menumbuhkan tradisi filsafat kritik dalam pemikiran Islam.

Adapun kajian pemikiran Syahrur banyak dijumpai dalam persoalan gender, metodologi tafsir, warisan, poligami dan hermeneutika al-Quran. Misalnya saja tulisan Sahiron Syamsuddin yang membahas tentang metode Syahrur menafsirkan al-Quran dalam buku *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*.<sup>33)</sup> Kemudian buku, *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Quran. Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer*,<sup>34)</sup> yang berisi dan konsep metodologi Syahrur sebagai pensikapan terhadap kasus-kasus gender dewasa ini. Buku *Sejarah Teori*

---

<sup>32)</sup> Luthfi asy-Syaukani, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam", *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 1, (1994), hlm. 20-27.

<sup>33)</sup> Sahiron Syamsuddin dan Abdul Mustaqim (ed.), *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

<sup>34)</sup> M. Aunul Abid Shah, et. al (ed.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001).

*Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*,<sup>35)</sup> karya Wael B. Hallaq seorang intelektual Kristen Palestina, yang mengutip pemikiran Syahrur sebagai salah satu pemikir aliran liberalisme keagamaan (*religious liberalism*).

Skripsi Irma Laily Fajarwati, berjudul *Prinsip Batas (al-Hudūd) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrur*.<sup>36)</sup> Skripsi ini tidak mengkaji hubungan antara perubahan sosial dalam hukum Islam, tapi kajiannya hanya terfokus pada konsep *al-hudūd* Syahrur dalam hukum Islam. Walaupun begitu skripsi ini kurang memuaskan karena tidak ada analisis konsep *al-hudūd* Syahrur dalam adaptabilitas hukum Islam dan pengaruhnya terhadap sosio-kultural. Selanjutnya, skripsi Ahmad Syarif yang berjudul *Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam: Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Kitāb wa al-Qurān*.<sup>37)</sup> Skripsi ini hanya mengkaji pemikiran Syahrur tentang kewarisan dalam hukum Islam.

Dari deskripsi karya-karya tentang pemikiran Arkoun dan Syahrur di atas, pembahasan mengenai perumusan kritik nalar Islam Arkoun dan teori batas Syahrur terhadap adaptabilitas hukum Islam belum pernah dilakukan.

Dari survey skripsi-skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga

---

<sup>35)</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

<sup>36)</sup> Irma Laily Fajarwati, "Konsep Muhammad Syahrur tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>37)</sup> Ahmad Syarif, "Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam: Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Kitāb wa al-Qur'ān", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

tidak ditemukan seseorang dalam membahas pandangan Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur tentang adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural. Menimbang berbagai hasil survey pustaka tersebut, bahasan yang penulis ajukan mengenai judul tersebut di atas memang belum pernah dibahas orang lain.

Oleh karena itu, ada dua sasaran dalam penelitian ini (1) mengkaji bagaimana respon Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur terhadap adaptabilitas hukum Islam serta implikasinya pada perubahan sosio-kultural, dan (2) bagaimana relevansi teori yang mereka gunakan dalam menghadapi perubahan sosio-kultural yang membawa pengaruh terhadap perubahan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Persoalan dasar yang terus-menerus mengganggu pemikiran umat Muslim, terutama kalangan intelektual, adalah kurang harmonisnya hubungan antara Islam sebagai ajaran dengan realitas kehidupan sosial umat Muslim sehari-hari. Persoalan ini disebabkan adanya pergeseran konteks sosial umat Muslim yang mendasari terjadinya pewahyuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemahaman yang lebih mudah, komprehensif, elaboratif dan menyentuh persoalan-persoalan konkrit yang terus mengalami perubahan. Tuntunan ini, menurut Syaiful Muzani, sebagian dapat dipenuhi

dengan mengadopsi teori-teori sosial yang kebanyakan merupakan produk sejarah masyarakat Barat.<sup>38)</sup>

Oleh karena itu, untuk mengkaji respon Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur terhadap adaptabilitas hukum Islam serta pengaruhnya terhadap perubahan sosio-kultural ini digunakan teori sosiologi, khususnya teori yang dikembangkan oleh Max Weber.<sup>39)</sup> Adapun interpretasi mereka terhadap teks al-Quran dan Sunnah digunakan teori hermeneutik, yaitu sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>40)</sup>

<sup>38)</sup> Syaiful Muzani, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi", dalam Edy A. Efendy (ed.), *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), hlm. 256.

<sup>39)</sup> Max Weber adalah seorang ahli hukum Jerman yang tertarik pada interkoneksi antara sistem-sistem hukum dengan kondisi sosial politik. Pendidikan akademiknya diselesaikan di universitas Heidelberg (1882) dan Berlin (1884). Sambil mengerjakan tesis doktoralnya, Weber bekerja sebagai penasihat hukum muda selama 4 tahun (1887-1891). Selanjutnya dia melamar jabatan penasihat hukum untuk kota Bremen. Disertasi doktoralnya berjudul "*The Mediaval Commercial Association*" yang mengkaji prinsip-prinsip hukum dagang yang diselesaikannya pada 1889. Kemudian disertasi post-doktoralnya berjudul "*Roman Agrarian History*" yang mengkaji pertanian Romawi dalam perspektif hukum perdata dan pidana diselesaikan pada 1891. Selanjutnya pada 1893 diangkat menjadi Guru Besar ilmu hukum pada Universitas Berlin. Sedangkan kajian sosiologi hukumnya meliputi: hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam dan hukum adat Polinesia. Adapun karya-karya Weber antara lain: *Tendencies in The Development of the Situation of Rural Workers in Eastern Germany* (1984), *The Social Causes of the Decadence of Ancient Civilization* (1884), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904), *Essay on Some Categories of Comprehensive Sociology* (1913), *The Economic Ethic of Universal Religion* (1915), *The Sociology of Religion* (1916) dan *Economy and Society* (1919). Untuk lebih jelas kajian tentang biografi Weber, lihat Briyan. S Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, alih bahasa G. A Ticoalu, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 205; George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38-39; Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi.*, hlm. 45. Sedangkan untuk karya Weber, khususnya *Economy and Society*, memaparkan teori tindakan (*action theory*), baca K. J. Veefer, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 170-195.

<sup>40)</sup> Secara etimologis kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani "*hermeneuin*" yang berarti menafsirkan. Adapun kata bendanya adalah "*hermeneia*" yang berarti penafsiran atau interpretasi. Istilah ini mengingatkan kita pada tokoh mitologis Yunani bernama Hermes yang mengemban misi untuk menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Hermes atau

Secara leksikal hermeneutika berarti “upaya memahami atau menafsirkan”,<sup>41)</sup> tetapi pemakaian hermeneutika dalam kajian ini mengandung makna yang sangat luas, yaitu ilmu mengenai pemahaman. Menurut Schleirmacher, hermeneutika adalah sebuah teori tentang penjabaran dan interpretasi teks-teks mengenai konsep-konsep tradisional kitab suci dan dogma.<sup>42)</sup> Sementara itu, Emilio Betti mengatakan bahwa tugas penafsir adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Di samping itu, dia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subyektivitas terhadap interpretasi obyektif.<sup>43)</sup> Jadi, sebelum melakukan tugas seorang penafsir

---

dalam bahasa Latin disebut Mercurius digambarkan sebagai orang yang mempunyai kaki bersayap. Lebih jauh mengenai elaborasi pengertian tersebut, baca E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metoda Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23-24; Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14; Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 20; Azim Nanji, “Menuju Hermeneutika dan Narasi Lain dalam Pemikiran Isma'iliyah”, dalam Richard C. Martin (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, alih bahasa Zakiyuddin Bhaidawy, cet. ke-2 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 226; Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, cet. ke-2 (Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 324-325; Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics Method, Philosophy and Critique* (London, Boston, and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980), hlm. 1. Dalam peradaban Islam Hermes ini dikenal sebagai Nabi Idris. Di kalangan Yahudi sendiri Hermes diidentifikasi sebagai Thoth. Sedangkan dalam mitologi Mesir ia tiada lain adalah Musa. Lihat juga Sayyed Hossen Nasr, *Knowledge and the Sacred* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hlm. 72.

<sup>41)</sup> Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, volume 6 (New York: Macmillan Publishing Company, t.t.), hlm. 279.

<sup>42)</sup> Sumaryono, *Hermeneutika*, hlm. 37.

<sup>43)</sup> *Ibid.*, hlm. 31; Palmer, *Hermeneutik*, hlm. 42; Baca juga dalam Damanhuri, “Belajar Teori Hermeneutika Bersama Betti”, dalam Nafisul Atho' dan Arif Fahrudin (ed.), *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 39-41.

terlebih dahulu harus memahami dan meresapi kecenderungan sebuah teks, sehingga pesan tersebut menjadi bagian dari penafsir. Di sini penafsir mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menyingkap sebuah makna teks.<sup>44)</sup> Karena hal itu, tidak saja menyangkut wawasan intelektual, latar belakang dan kondisi sosiologis yang dihadapi penafsir, tapi juga menyangkut obyektifitas. Dengan kata lain, sejauh mana penafsir mampu melepaskan diri dari pengaruh penilaian-penilaian subyektif.

Edmund Husserl (1859-1938), tokoh aliran fenomenologis Jerman, menawarkan solusi untuk memecahkan persoalan tersebut, yaitu dengan mengkombinasikan antara obyektifitas total dan subyektifitas total. Sebab menurut Husserl, obyek dan makna tidak pernah terjadi secara serentak atau bersama-sama, sebab pada mulanya obyek itu netral. Jika tidak demikian, maka obyek menjadi tidak bermakna sama sekali.<sup>45)</sup> Bagi Husserl metoda yang benar-benar ilmiah adalah metoda yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas.<sup>46)</sup>

---

<sup>44)</sup> Dalam konteks analisis wacana (*discourse analyze*), teks merupakan wacana yang telah dimapankan dalam tulisan (*any discourse fixed by writing*). Teks ini lebih menekankan aspek "wordless" dan "authorless". Dengan demikian, makna suatu teks berada dalam term-term relasi internal dan strukturalnya. Dalam pengamatan Paul Ricoeur bahwa teks semacam ini mengimplikasikan otonomi rangkap tiga. Yaitu otonomi teks terhadap maksud pengarang, otonomi teks terhadap situasi kultural dan kondisi sosiologis di mana teks diproduksi dan otonomi terhadap pembaca awal. Lebih jauh tentang ini, baca John B. Thompson (terj. dan ed.), *Paul Ricoeur: Hermeneutics and Human Sciences; Essays on Language, Action and Interpretation* (London-New York: Cambridge University New York, 1982), hlm. 145.

<sup>45)</sup> Sumaryono, *Hermeneutika.*, hlm. 30-31.

<sup>46)</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 119.

Sementara Fazlur Rahman memberikan beberapa catatan positif terhadap hermeneutika obyektif. Bagi Rahman, penafsiran yang obyektif dapat juga dilakukan dalam wilayah teks keagamaan, dan memang demikian yang diharapkan, bahwa dalam tradisi Islam antara teks dan konteks tidak dapat dipisahkan. Sehingga teks menemukan maknanya dalam konteks.<sup>47)</sup> Konsep yang ditawarkan Rahman adalah *double movement* (gerak ganda), yaitu melakukan ziarah pemahaman terhadap lahirnya teks dimasa lampau dengan memahami betul kondisi saat itu, kemudian dibawa kembali ke masa sekarang.<sup>48)</sup> Untuk menyingkap fenomena yang sesungguhnya dibalik menampakkan diri itu adalah dengan pengamatan intuitif. Ada tiga tahap reduksi dalam pengamatan intuitif, (1) reduksi fenomenologis, yaitu menyaring pengalaman pengamatan pertama yang terarah kepada eksistensi fenomena. Di sini interpretator mengamati fenomena tersebut dalam hubungannya dengan kesadaran tanpa melakukan refleksi terhadap fakta-fakta yang ditemukan lewat pengamatan karena yang utama dalam hidup ini adalah menemukan dan menyingkirkan subyektivitas yang merupakan penghambat bagi fenomena itu dalam mengungkapkan hakikat dirinya, (2) reduksi etis, yaitu upaya untuk menemukan hakikat fenomena yang tersembunyi. Reduksi tersebut menyangkut analisis terhadap suatu fenomena secara teliti, (3) reduksi transendental, yaitu menyaring semua hubungan antara fenomena yang diamati dan fenomena lainnya. Dalam hal

---

<sup>47)</sup> Hidayat, *Memahami Bahasa Agama.*, hlm 215.

<sup>48)</sup> Rahman, *Islam.*, hlm. 9-13.

ini, reduksi transendental harus menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran diri sendiri tidak lagi berlandaskan pada keterhubungan dengan fenomena lainnya.<sup>49)</sup>

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hermeneutika di sini berupaya menganalisis dan menentukan struktur yang ada pada saat orang menafsirkan suatu obyek tertentu di mana orang itu bertindak sebagai pelaku.<sup>50)</sup> Jika teori ini dipertemukan dengan kajian teks al-Quran,<sup>51)</sup> maka persoalan yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial.<sup>52)</sup> Dengan demikian, harus ada suatu penilaian terhadap al-Quran secara universal bagaimana kita (terutama terhadap teks al-Quran) bersikap dan memperlakukannya.

Selanjutnya, dalam menganalisis perubahan sosio-kultural dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam maka teori sosiologi memainkan peran yang sangat penting. Karena hal itu menyangkut situasi dan kondisi sosial yang melatarbelakangi turunya teks, yaitu bagaimana hubungan yang saling mempengaruhi antara teks dan konteks (realitas sosial).

---

<sup>49)</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120.

<sup>50)</sup> Prasetyahadi, "Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutika" *Driyarkara*, No. 2 (XIV), hlm. 11.

<sup>51)</sup> Dalam hal ini Fazlur Rahman dengan konsep gerak gandanya (*double movement*) telah membuka suatu studi yang serius terhadap al-Quran, bahwa bagi Rahman, al-Quran hanya sepersepuluhnya saja yang nampak ke permukaan sedangkan sisanya masih tenggelam di dalam permukaan sejarah. Lihat Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 56-57.

<sup>52)</sup> Hidayat, *Memahami Bahasa Agama.*, hlm. 726.



Salah satu aspek menarik dari pemikiran Weber adalah analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretatif understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan klausal.<sup>53)</sup> Jadi, definisi sosiologi Weber ini mengandung dua konsep dasar. *Pertama*, tindakan sosial. *Kedua*, penafsiran dan pemahaman.

Apabila kita tarik teori tindakan Weber di atas ke dalam hukum, maka teori tersebut melahirkan suatu proses rasionalisasi hukum. Dalam meneliti hubungan hukum dan perubahan sosial, Weber sangat memperhatikan sifat kekuasaan politik pada suatu negara. Menurut Weber, cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan pada masa lampau dilakukan dengan cara perukunan (*conciliatory*) antar kelompok suku yang bersengketa. Tapi, jika sistem pengorganisasian dalam menjalankan pemerintahan itu dijalankan secara rasional, besar kemungkinan proses hukum dalam masyarakat akan dijalankan secara rasional pula. Inilah yang dimaksud Weber sebagai proses rasionalisasi hukum.

Inti dari teori sosiologi hukum Weber adalah perbedaan antara arbitrer, legislatif "*ad hoc*" dan keputusan hukum yang diambil secara logis dari hukum-hukum yang umum. Perbedaan antara hukum yang rasional dan irasional ini digabungkan dengan suatu perbedaan antara kriteria formal dan

---

<sup>53)</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 44.

substantif untuk menghasilkan empat tipe hukum yang ideal.<sup>54)</sup> Dengan demikian, ada dua cara untuk mendapatkan keadilan. *Pertama*, berpegang teguh pada aturan hukum. *Kedua*, memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi, perubahan-perubahan hukum sebagaimana yang dikatakan Weber adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem masyarakat bersangkutan.

Jika teori sosiologi hukum Weber di atas ditarik ke dalam hukum Islam, maka ditemukan relevansinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum Islam. Berangkat dari sudut pandang sosiologi bahwa suatu masyarakat senantiasa mengalami perubahan, di mana perubahan ini dapat mempengaruhi struktur berpikir dari nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu, perubahan-perubahan sosial ini membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi penerapan hukum Islam sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Sementara di sisi lain, perubahan itu dapat mempengaruhi keabadian dan kekonstanan hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak

---

<sup>54)</sup> Turner, *Sosiologi Islam.*, hlm. 208.

dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang optimal.<sup>55)</sup>

Tentunya, penelitian ini mengkaji respon Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur terhadap adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu usaha untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya seperti yang di paparkan oleh seorang tokoh.<sup>56)</sup> Dengan kata lain, sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat dari kedua tokoh tersebut dan peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya, kemudian diteruskan dengan menganalisis setiap peristiwa untuk dicari kekuatan dan kelemahannya.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni bahan perpustakaan dijadikan bahan utama.

### 3. Teknik pengumpulan data

Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah

---

<sup>55)</sup> Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>56)</sup> Operasional metode ini dapat dibaca dalam H.A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 34; Nana Sujana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 65; Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

didasarkan pada studi kepustakaan, yaitu dengan menyelami karya ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis oleh Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur sendiri dalam bentuk buku atau artikel (sebagai data primer) dan karya ilmiah yang mengupas pemikiran kedua tokoh secara tematik ada relevansinya dengan pemikiran tersebut (sebagai data sekunder).

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapan dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data kemudian di formulasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah di klasifikasikan dan di sistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

#### 5. Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul akan digunakan metode analisis-filosofis. Adapun elemen-elemen yang dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah:

Pertama, *interpretasi*, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.<sup>57)</sup>

Kedua, *holistika*, yaitu subyek yang menjadi obyek studi tidak hanya dilihat secara *atomatis* (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan baik dengan dirinya atau dirinya dalam hubungan dengan segalanya.<sup>58)</sup>

Ketiga, *kesinambungan historis*, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dapat dipahami sebagai suatu kesinambungan. Rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.<sup>59)</sup>

Keempat, *komparasi*, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya khususnya yang mempunyai kualitas sebanding dalam bidang keilmuan.<sup>60)</sup>

## 6. Pendekatan masalah

Sebagai penelitian yang bercorak analisis-filosofis terhadap pemikiran tokoh dalam waktu tertentu di masa yang lewat, secara metodologis

---

<sup>57)</sup> Bakker dan Zubair, *Metodologi.*, hlm. 41; Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 42-48.

<sup>58)</sup> Bakker dan Zubair, *Metodologi.*, hlm. 7-46.

<sup>59)</sup> *Ibid.*, hlm. 8-47.

<sup>60)</sup> *Ibid.*, hlm. 50; Lihat juga dalam M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 51-52.

penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis (*sejarah sosial*),<sup>61)</sup> sebagai penelitian sejarah adalah biografis,<sup>62)</sup> yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.<sup>63)</sup> Dengan demikian, pengaruh sosio-historis terhadap pemikiran Arkoun dan Syahrur juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, penulis membagi lima bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga topik ini diteliti. Dari sini, ditarik pokok permasalahan yang

<sup>61)</sup> Pendekatan sejarah (*social history*) berupaya menjelaskan bahwa setiap produk hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial-budaya yang mengitari produk hukum itu sendiri. Pendekatan ini dilakukan karena banyak bidang kajian agama khususnya hukum Islam dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa masa lampau sulit dipahami sekedar untuk bandingkan bahkan diterapkan dalam konteks modern. Lihat Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999), hlm. 78; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 39.

<sup>62)</sup> Ilmu penelitian modern menimbang pada lima macam, yaitu penelitian sejarah, survey, eksperimental, grounded research dan penelitian tindakan. Baca Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 7-56.

<sup>63)</sup> Untuk lebih memahami pendekatan ini secara mendalam, lihat beberapa tulisan M. Atho Mudzhar, misalnya: *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105; idem, "Social History Approach to Islamic Law", *Al-Jami'ah*, No. 61, (1998), hlm 78-88; Bandingkan dengan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 178-183; Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazzafa, 2004), hlm. 145-150; Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran.*, hlm. 100-133.

menjadi pedoman penelitian lebih lanjut, lalu dikemukakan tujuan dan kegunaan serta pendekatan studi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang adaptabilitas hukum Islam, maka dalam bab kedua penulis kemukakan mengenai tinjauan umum masalah adaptabilitas dan perkembangan hukum Islam. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian adaptabilitas hukum Islam, konsep *masalah* dan macam-macamnya, kaitan antara hukum Islam, syari'ah dan fiqh, prinsip-prinsip hukum Islam, faktor yang mempengaruhi hukum Islam serta perubahan sosial dalam hukum Islam. Kemudian penulis ketengahkan mengenai aspek-aspek yang tercakup dalam hukum Islam, sifat dan karakteristik hukum Islam, sumber dan filosofi yang mendasari hukum Islam, otoritas pelaksana dan pembuat hukum Islam dan terakhir prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum Islam. Jadi, sub-sub yang tercakup dalam bab kedua ini memaparkan gambaran konseptual perkembangan hukum Islam secara komprehensif terutama kaitannya dengan adaptabilitas sebagai respon terhadap perubahan sosio-kultural, sehingga akan memudahkan penelaahan lebih lanjut.


Bab ketiga mengangkat latar belakang sosial dan kultural tokoh yang dikaji, mengulas biografi dan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya (intelektual-karier). Kemudian menggambarkan bagaimana tipologi pemikiran keduanya dengan pembahasan mengenai pemikiran Mohammed

Arkoun dan Muhammad Syahrur tentang adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural, konsep dasar tentang al-Quran, memahami hadis dan sunnah Nabi, dibahas juga mengenai teori hermeneutika al-Quran Arkoun dan Syahrur dalam upaya menyelesaikan problema adaptabilitas hukum Islam, serta kritik nalar Islam Arkoun terhadap fiqh dan kedudukan teori batas Syahrur dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan fiqh yang bersentuhan langsung dengan aspek sosio-kultur masyarakat. Dengan demikian, sub-sub yang tercakup dalam bab ketiga ini memaparkan asumsi dasar skripsi ini sehingga akan memudahkan dalam menyelami pemikiran Arkoun dan Syahrur dan relevansinya bagi adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosio-kultural.

Bab keempat menganalisis kedua pemikiran tokoh tersebut. Analisis ini, seperti disinggung pada bagian metode penelitian, melihat sisi persamaan dan perbedaan pemikiran tokoh tersebut. Hasil-hasil dari penemuan dalam studi penelitian ini dipaparkan dalam bab ini.

Selanjutnya, bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta di ketengahkan catatan tambahan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan dalam dasawarsa ini agar mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.





**Mohammed Arkoun (1928)**  
(*Critique de la raison Islamique*)

*"Saya sadar bahwa tradisi-tradisi pemikiran yang sudah lama dan berurat akar tidak mungkin bisa diubah atau bahkan direvisi melalui esai-esai pendek atau pengandaian-pengandaian yang dibuat oleh individu.*

*Tapi, saya percaya bahwa pemikiran memiliki kekuatan dan kehidupannya sendiri.*

*Beberapa diantaranya, setidaknya, dapat survive dan menjebol tembok kepercayaan-kepercayaan yang tak terkontrol dan ideologi-ideologi yang dominan"*

**-Arkoun**



*"Dari sini saya sampai pada satu pendapat bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang universal terhadap makna-makna al-Quran.*

*Seorang Nabi atau Rastul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Quran serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal itu berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Tuhan dalam hal pengetahuan, atau bahwa dia adalah pengarang al-Quran itu sendiri"*

**-Syahrur**



**Muhammad Syahrur (1938)**  
(*The Theory of Limits*)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam menghadapi perubahan sosial di atas, Mohammed Arkoun dan Syahrur memulai dengan memahami apa yang dimaksud al-Quran. Dari kajian ini membuahkan suatu konsepsi bahwa pemahaman dan implementasi al-Quran akan membentuk sebuah paradigma utuh dalam menghadapi dilema persoalan kontemporer. Oleh karena itu, maka diperlukan upaya kritis terhadap aspek kesejarahan diturunkannya al-Quran. Namun demikian, telah terjadi sakralitas umat Muslim dalam upaya menafsirkan dan memahami al-Quran sehingga teks dianggap final. Sehingga persoalan-persoalan ini tentunya merupakan hambatan bagi umat Muslim untuk mengimplementasikan hukum Islam produk masa lalu ke dalam konteks kehidupan modern. Karena tantangan yang dihadapi saat ini jauh berbeda dan lebih kompleks dari persoalan masa lalu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha rekonstruksi terhadap bangunan hukum Islam historis. Upaya ini dilakukan agar hukum tersebut di samping dapat diimplementasikan, juga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim. Pembaharuan-pembaharuan hukum Islam itu

tidak akan berhasil kecuali dengan menggunakan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif.

Berkaitan dengan metodologi pembaharuan hukum Islam, Mohammed Arkoun misalnya, menawarkan teori kritik nalar Islam (*de la raison islamique*) dalam memahami teks al-Quran dan Sunnah. Di mana teori menyangkut analisis konteks historis, sosiologis dan antropologis, yaitu mempelajari ayat-ayat al-Quran secara kronologis dan meletakkan ayat-ayat tersebut dalam lingkungan di mana Nabi bergerak dan bekerja. Dari pendekatan tersebut diharapkan nilai-nilai atau pesan-pesan moral dalam al-Quran dapat ditangkap dan dipahami, sehingga tidak merusak kerja pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Karena al-Quran mengandung dua aspek hukum, yaitu -meminjam bahasa Rahman- hukum moral (*ideal moral*) dan aturan-aturan hukum (*legal specific*), di mana ada hukum-hukum yang abadi yang tidak menerima perubahan berubah dan hukum temporal (spesifik) yang mengalami perubahan.

Berbeda dengan pendekatan Arkoun, Muhammad Syahrur dalam melakukan pembaharuan hukum Islam menawarkan suatu pendekatan yang tidak asing lagi dalam khazanah yurisprudensi Islam, yaitu teori batas (*hudūd*). Tawaran pendekatan tersebut sebagai upaya mengatasi krisis dan kebuntuan metodologi yang dihadapi para pembaharu hukum Islam. Metode dan pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkaji al-Quran secara umum didasarkan atas teori-teori yang terdapat dalam filsafat bahasa (linguistik). Dengan dasar metodologis seperti ini, Syahrur lalu mengkaji

makna-makna yang terkandung dalam teks (ayat-ayat) al-Quran melalui metode yang disebutnya dengan *tartil*.


## B. Saran-Saran

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual, sosial maupun negara. disukai atau tidak, umat Muslim saat ini lebih suka menerapkan hukum-hukum Eropa daripada hukum Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut merupakan produk masa lalu, di mana terdapat perbedaan konteks situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pesan teks al-Quran dan Sunnah.
2. Al-Quran dan Sunnah harus direinterpretasikan secara terbuka, mengingat penafsiran dan pemahaman yang ada sekarang mengedepankan pemahaman yang rigid, tekstual dan baku, akibatnya hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Pendekatan Mohammed Arkoun dan Muhammad Syahrur dalam menginterpretasikan teks al-Quran dan Sunnah secara historis sosiologis memerlukan kajian lebih lanjut. Karena hal ini menyangkut latar belakang pewahyuan, kondisi sosial dan sejarah hidup Nabi.

Oleh karena itu, hal ini terkait dengan *asbāb an-nuzūl* sebagai alat yang paling representatif dan obyektif dalam memaparkan kondisi sosiologis turunnya al-Quran.

4. Pertimbangan khusus perlu diberikan kepada Muhammad Syahrur karena hal ini menyangkut salah satu faktor yang menyebabkan hukum Islam tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan umat Muslim. Alasannya, hukum tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Sebagai gantinya umat Muslim sekarang lebih suka menggunakan hukum produk Eropa daripada hukum Islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut Syahrur menggunakan teori batas (*hudūd*). Di mana teori ini menekankan upaya sejauh mana batas hukum yang digunakan. Oleh sebab itu, teori batas ini harus dikaji lebih lanjut.



**Mohammed Arkoun (1928)**  
*(Critique de la raison Islamique)*

*"Saya sadar bahwa tradisi-tradisi pemikiran yang sudah lama dan berurat akar tidak mungkin bisa diubah atau bahkan direvisi melalui esai-esai pendek atau pengandaian-pengandaian yang dibuat oleh individu. Tapi, saya percaya bahwa pemikiran memiliki kekuatan dan kehidupannya sendiri. Beberapa diantaranya, setidaknya, dapat survive dan menjebol tembok kepercayaan-kepercayaan yang tak terkontrol dan ideologi-ideologi yang dominan"*

*-Arkoun*



*"Dari sini saya sampai pada satu pendapat bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang universal terhadap makna-makna al-Quran. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Quran serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal itu berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Tuhan dalam hal pengetahuan, atau bahwa dia adalah pengarang al-Quran itu sendiri"*

*-Syahrur*



**Muhammad Syahrur (1938)**  
*(The Theory of Limits)*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qurān dan Tafsīr

Al-Qattan, Mannā', *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Mansyūrāt al-Hasr al-Hadīs, t.t.

Depag R. I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha P'utra, 1989.

Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Syamsuddin, Sahiron, dan Mustaqim, Abdul, (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

### B. Hadīs dan 'Ulūmul Hadīs

Muslim, *Sahih Muslim*, Kitāb Fadā'il as-Sahābah Radiyallāh 'Anhum bāb Min Fadā'il 'Abdillāh Ibn 'Abbās Radiyallāh 'Anhumā, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Ibn, *al-Jāmi' as-Sahih*, Kitāb Fadā'il as-Sahābah Radiyallāh 'Anhum bāb Min Fadā'il 'Abdillāh Ibn 'Abbās Radiyallāh 'Anhumā, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., VII.

### C. Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdullah, M. Amin, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negoisasi Komunitas Pencari Makna Teks,

Pengarang dan Pembaca", pengantar dalam Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Yogyakarta: Serambi, 2004.

-----"Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Akhtar, Saleem, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspective: A Socio-Legal Study*, New Delhi: Kitab Bahavan, 1994.

Al-'Āmidī, *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-'Ashmawi, Muhammad Sa'id, "Shari'a: The Codification of Islamic Law," dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*, New York: University Press, 1998.

Al-Gazālī, Abū Hamīd Muhammad Ibn Muhammad, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, 8 juz Kairo: Dār asy-Syu'ub, 1810.

-----*al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Indūnīsī, Ahmad Nahrāwī Abd. Salām, *al-Imām asy-Syāfi'ī fi Mazhabih al-Qadīm wa al-Jadīd*, ttp.: tnp., 1988.

Al-Syawwaf, Mahāmi Munir Muhammad Tāhir, *Tahāfut Qirā'ah Mu'āṣirah*, Cyprus: al-Syawwaf li al-Nasyr wa al-Dirasat, 1993.

Al-Siba'i, Mustafa, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak*



- Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam Probalitas dan Kepastian", dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: FSHI Fakultas Syari'ah, 1994.
- Ar-Rāzī, Fakhruddin Ibn 'Umar Ibn al-Husain, *al-Mahsūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Pengantar Hukum Islam I*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- As-Says, Muhammad Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa M. Ali Hasan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- asy-Syāfi'i, Muhammad Ibn Idrīs, *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syātibi, Abū Ishāq, *al-Muwafaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- Asy-Syuwa'ir, Muhammad Bin Sa'd, *Syari'ah Islam menuju Bahagia*, alih bahasa M. Sofwan al-Jauhari MF, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

- Bahreisj, Hussein Khalid (ed.), *Kamus Standar Hukum Islam*, Surabaya: Tiga Dua, 1997.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Burton, John, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*, London and Oxford: Edinburgh University Press, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz (et. al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1999.
- Doi, Abdurrahman L., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- El Fadl, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Esposito, Jhon L., *Women in Muslim Family Law: Contemporary Issues in the Middle East*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- Faruki, Kemal A., *Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994.
- Fyzee, Asaf A.A., "Penafsiran Kembali Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (ed.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Gerald, S.V. Fitz, "Mencermati Kembali Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Fikih Islam", dalam Muhammad Hamidullah (dkk.), *Fikih Islam dan Hukum Romawi: Refleksi Atas Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa Hersri Setiawan, Jakarta: INIS, 1991.

- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1997.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hanafi, Hassan, *Islamologi 1: Dari Teologi Statis Ke Anarkis*, alih bahasa Miftah Faqih, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hassan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Syari'ah and Juridical Norm*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publishers & distributors, 1994.
- Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994).
- Hasan, Husein Hamid, *an-Nazāriyah al-maṣlahah fi al-fiqh al-Islāmī*, ttp.: Dār an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Islahi, Amin Ahsan, *Islamic Law: Concept and Codification*, Pakistan: Islamic Publications Ltd, 1989.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khaldūn, Ibn, *Muqaddimah al-'Ibar wa Dirwān al-Muhtadā wa al-Khabar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khallāf, Abdul Wahāb, *Masadir Tasyri' Fima la Nassa Fih*, cet. ke-5, Kuwait: Dār al Qalam, 1982.

-----' *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12, t.t.p.: t.n.p., 1978.

Maḥmassanī, Subḥi, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām: Muqaddimah fī Dirāsch asy-Syari'ah al-Islāmiyyah 'Ala Daw Mazāhibihā al-Mukhtalifah wa Daw al-Qawānīn al-Hadīsh*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-'Ilm, 1961.

Marsum, *Jinayat : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : UII, 1988.

Mas'adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977.

----- *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

MD, Moh. Mahfud, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam," *al-Jami'ah*, No. 63, /VI/1999.

Minhaji, Akh, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999).

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mudzhar, M. Atho, *membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

----- "Social History Approach to Islamic Law", *Al-Jami'ah*, No. 61, (1998).

----- "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-

- Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muchtar, Kamal, "Maslahah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer," disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fiqh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," alih bahasa Kamsi, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Mustaqim, Abdul, "Muhammad Syahrur dan Teori Linit (hudūd)", dalam <http://fincherry.multiply.com/journal/item/8>.
- Najib, Agus Moh., *Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam*", dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought & Islamic Research Institute, 1994.
- Praja, Juhaya S., "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia" dalam Husni Rahim, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: DEPAG RI, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Salim Bazemool, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Quresyi, Tufail Ahmad, "Metodologi-metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam", dalam Ja'far Syah Idris, (dkk.), *Perspektif Muslim*

*tentang Perubahan Sosial*, alih bahasa A. Nasir Budiman, Bandung: Pustaka, 1988.

Rahardjo, Dawam, "Din", *Ulumul Qur'an*, vol. 3, No. 2, 1992.

Rahim, Husni (ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: DEPAG RI, 1996.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3, Bandung: Pustaka, 1995.

-----*Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4, Bandung: Pustaka, 2000.

-----"Hukum dan Etika dalam Islam," alih bahasa MS. Nasrulloh, *al-Hikmah*, No. 9, 1993.

Rahmat, Jalaluddin, "Tinjauan Kritis atas sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Kulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme," dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1964.

-----"Problems of Modern Islamic Legislation," *Studia Islamica*, vol. 12, 1960.

-----"Theology and Law in Islam," dalam G. E Von Grunebaum (ed.), *Theology and Law in Islam*, Weisbaden: Otto Harrasovitz, 1971.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Syahrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qurān: Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus: al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1990.

-----*al-Imān wa al-Islām: Manẓūmāt al-Qiyam*, Damaskus: al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1996.

-----*Dināsah Islāmiyyah Mu'āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1994.

-----*Masyū' Miṣūq al-Amal al-Islāmī*, Damaskus: al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.

-----*Nahwu Uṣūl Ja'didah li al-Fiqh al-Islāmī Fiqh al-Mar'ah: al-Waṣiyyah, al-Irs', al-Qawwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libās*, Damaskus: al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000.

-----*Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004.

-----*Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

-----*Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Islām Aqidāh wa Syarī'ah*, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.

Syamsuddin, Sahiron, "Pembacaan Muhammad Syahrūr terhadap Beberapa Ayat Gender", makalah (tidak diterbitkan) dalam diskusi rutin PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 30 Juni 2000.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Syukur, Aswadi, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Ilmu,

1990.

Tibba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Yafie, Ali, "Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmah al-Mazāhib", dalam Mukhtar Gandaatmaja (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Yahya, Mukhtar, dan Rahman, Fatchur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-5 Bandung: al-Ma'arif, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum (dkk.), cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zaid, Mustafa, *al-Maṣṣalāḥ fī at-Tasyrī' wa Najm ad-Dīn at-Ṭūfī*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1964.

Zein, Satria Effendi Muh., "Ushul Fiqh", dalam Taufik Abdullah (et. al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1991.

Zuhri, M., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

#### D. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, "Arkoun dan Kritik Nalar Islam"; dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Abdurrahman, Asjmuni, "Muhammad Syahrur dan As-Sunnah", dalam



<http://www.suaramuhammadiyah.or.id/documents/manhaj.htm>.

Al-Ashmawy, Muhammad Said, *Islam and the Political Order*, USA: The Council for Research in Values and Philosophy, 1994.

Ali, H.A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam Today*, Washington D.C: Center for Contemporary Arab Studies, 1987.

-----*Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

-----"Gagasan tentang Wahyu dari Ahl al-Kitab sampai Masyarakat Kitab", dalam Nico J.G. Kaptein dan Henry Chambert-Loir (ed.), *Studi Islam di Perancis: Gambaran Pertama*, Jakarta: INIS, 1993.

-----*Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIS, 1994.

-----*Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

-----*Kajian Kontemporer al-Qur'an*, alih bahasa Hidayatullah, Bandung: Pustaka, 1998.

-----*Pemikiran Arab*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asy-Syaukanie, Luthfi, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam", *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No. 1, (1994).

-----"Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", *Paramadina*, Vol. 1, No. 1, 1998.

Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barr, Jamen, *Fundamentalisme*, alih bahasa Stephen Suleeman, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994.
- Bartens, K., *Filsafat Barat Abad XX: Perancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics Method, Philosophy and Critique*, London, Boston, and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Clark, Peter, "Review Article; The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice From Syria", dalam *ICMR*, Vol. 7, No. 3, Th. 1996.
- Cohen, Bruce J., *Sosiologi: Suatu Pengantar*, alih bahasa Sahat Simamora, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Damanhuri, "Belajar Teori Hermeneutika Bersama Betti", dalam Nafisul Atho' dan Arif Fahrudin (ed.), *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Dekmejian, R. Hrair, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, New York: Syracuse University Press, 1985.
- Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Duran, W., *Outlines of Philosophy*, London: t.n.p., 1962.
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, edisi 2, Universitas Sriwijaya, 2001.
- Eickelman, Dale F., "Islamic Liberalism Strikes Back", *MESA Bulletin*, Vol. 27, No. 2, Desember 1993.
- "Inside the Islamic Reformation", *Wilson Quarterly*, Vol. 22, No. 1,

1998.

-----dan Piscatori, James, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Ropik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.

El Fadl, Khaled M. Abou, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, alih bahasa Gifita Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

Eliade, Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, volume 6, New York: Macmillan Publishing Company, t.t.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.

Eriade, Mircea (ed.), *The Encyclopedia of Religion* (U.S.A: Macmillan Publishing Company, 1987, XV.

Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Bandung: Mizan, 2000.

Fauzi, Ihsan Ali, "Menuju Sistematisasi Etika al-Qur'an", *al-Hikmah*, No. 9, 1993.

Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II)*, alih bahasa Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.

Gadamer, Hans George, *Truth and Method*, New York: The Seabury Press, 1975.

Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosio Budaya: Kajian Islam: tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.

-----*Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Glasse, Cyril, *Encyclopedi Islam (Ringkas)*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Gurvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara, 1988.

Hamzah, Muchotob, *Studi Al-Quran Komprehensif*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Hanafi, Hassan, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, alih bahasa M. Najib Buchori, Jakarta: Paramadina, 2000.

-----*Turas dan Tajdid: Sikap Kita terhadap Turas Klasik*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.

-----"al-Yasar al-Islami: Paradigma Islam Transformatif", alih bahasa Syaiful Muzani, *Islamika*, No. 1 (1993).

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

-----"Arkoun dan Tradisi Hermeneutika", dalam Johan Hendrik Meuleman (peny.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

<http://www.Islam21.org/pages/keyissues/keyI.htm>

Huijbers, Theo, *Filsafat hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Ihromi, T.O., "Mencapai Perubahan Nilai dalam Sistem Keluarga Melalui Perubahan Hukum", dalam Harsja W. Bachtiar (dkk.), *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*, Jakarta: Djambatan, 1988.

Imarah, Muhammad, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Jary, David dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Inggris: Harper Collins Publishers, 1991.
- Johari, "Filsafat Ilmu Keislaman", dalam Abdul Munir Mul Khan (ed.), *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sypress, 1999.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Kamsil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta. Balai Pustaka, 1989.
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. ke-7, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Kurzman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Hucaidi, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Lee, Robert D, *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.
- Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme", dalam A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro (ed.), *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-INS Publishing, 2004.
- Madjid, Nurcholish, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).
- "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an", *Islamika*, No. 2 (1993).
- "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar bin al-Khattab", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (peny.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Mahalli, A. Mudjab, *Biografi Sahabat Nabi SAW*, Yogyakarta: BPFE, 1984.

- Martin, Richard C., "Membayangkan Islam dan Modernitas: Penggunaan Kembali Rasionalisme oleh Kaum Muslim Modernis dan Postmodernis", *Drikarya*, No. 2, Th. XXIII, 1997.
- Meuleman, Johan Hendrik (peny.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- "Nalar Islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Arkoun", *Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 4, (1993).
- pengantar dalam Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mitchel, Thomas, "Studi mengenai Ibn Taimiyah: Sebuah Model Penelitian atas Tauhid Klasik", Mulyanto Sumardi (ed.), *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad Syahrur, "The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies", *Muslim Report*, 14 Agustus 1997.
- Muzani, Syaiful, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi", dalam Edy A. Efendy (ed.), *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputai*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Nanji, Azim, "Menuju Hermeneutika dan Narasi Lain dalam Pemikiran Isma'iliyah", dalam Richard C. Martin (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, alih bahasa Zakiyuddin Bhaidawy, cet. ke-2, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Nasir, Malki Ahmad, "Dekonstruksi Arkoun Terhadap Makna Ahl al-Kitāb", *Islam*, No. 4, 2005.

- Nasr, Sayyed Hossen, *Knowledge and the Sacred*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazzafa, 2004.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Osborne, Grant R., *The Hermeneutical Spiral*, Illinois: Intervarsity Press, 1991.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Foerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prasetyahadi, *Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutika*, Driyarkara, No. 2 (XIV).
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.
- Putro, Suadi, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.
- Rahman, Fazlur, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives", *International Journal of Middle East Studies*, vol. I (1970), hlm. 324.
- *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1995.

- "Problems of Modern Islamic Legislation," *Studia Islamica*, vol. 13, 1960.
- Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rippin, Andrew, "Analisis Sastra terhadap al-Quran, Tafsir dan Sirah: Metodologi John Wansbrough", dalam Richard C. Martin (ed.), *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, alih bahasa Zakiyuddin Bhaidawy, Surakarta: The University Press, 2002.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992.
- dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, edisi 6, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000.
- Salim, Peter, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, cet. ke-3, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Shah, M. Aunul Abid, et. al (ed.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.
- Siahaan, Hotman M., *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, cet. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sibawaihi, "Pembacaan al-Quran Muhammad Syahrur", *Tashwirul Afkar*, No. 12, 2002.
- Smith, Alan H. (ed. al.), *The Encyclopedia Americana* (Connecticut: Grolier Incorporated, 1983, XVII.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.



—————(et. al.), *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

—————*Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-18, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Soelaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, alih bahasa H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Suhadi, *Membongkar yang Tersembunyi: Suatu Penerapan Konsep Kritik Nalar Islam Arkoun Terhadap Larangan Perkawinan Antar Agama*.

Sujana, Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sumaryono, E, *Hermeneutik: Sebuah Metoda Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Sunardi, St., "Membaca al-Qur'an Bersama Mohammed Arkoun", dalam Johan Hendrik Meuleman, (ed.), *Tradisi, Kemandirian dan Modernisme*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Suryaman, A. Khaer, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1982.

Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Binacipta, 1979.

Suyono, Seno Joko, *Tubuh yang Rasis: Telaah Klinis Michel Foucault Atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tamara, Nasir, "Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan", *Ulumul Qur'an*, Vol. 1, No. 3, 1989.

*The Encyclopedia Americana International Edition*, XII: 164 artikel

"Fundamentalism".

Thompson, John B., (terj. dan ed.), *Paul Ricoeur: Hermeneutics and Human Sciences; Essays on Language, Action and Interpretation*, London-New York: Cambridge University New York, 1982.

Turner, Briyan. S, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, alih bahasa G. A Ticoalu, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali, 1991.

Veefer, K. J., *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Watt, Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Muntaha Azhari, Jakarta: P3M, 1988.

Zuhri, "Menelusuri Akar Metodologis Mohammed Arkoun tentang Pemikiran Islam", dalam Thoha Hamim (ed.), *Antologi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA